



IMPLEMENTASI DAN PERWUJUDUAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM

“Implementation And Realization Of The Rights Of Persons With Disabilities In General Elections”

Muh. Yusril Sirman, Andi Tenri Famauri Rifai

Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea Indah Kec Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90245

E-mail: yusrilsirman2305@gmail.com, tenri.famauri@gmail.com

Abstrak

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis. Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas. Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sehingga dibutuhkan pengajian agar dapat menemukan permasalahan yang berhubungan dengan hak pilih kelompok penyandang disabilitas serta dapat menjadi solusi bagi perlindungan dan pemenuhan hak pilih kelompok penyandang disabilitas

Kata kunci: Disabilitas, Pemilihan Umum, Pemenuhan Hak.

Abstract

Suffrage is a form of political participation in a democratic country. The concept of political participation starts from the notion that sovereignty is in the hands of the people, which is carried out through joint activities to determine the goals and future of society and to determine the people who will hold the reins of leadership. So for citizens, the election becomes the channel of their will in determining the leader who will fight for their aspirations. This includes fulfilling and fighting for the rights of groups of persons with disabilities. The fulfillment and protection of political rights for persons with disabilities in Indonesia is still a problem, because there is still discrimination in the implementation of the fulfillment of political rights for persons with disabilities. So that an assessment is needed in order to find problems related to the voting rights of groups of persons with disabilities.

Keywords: Disability, General Election, Fulfillment of Rights.



1. PENDAHULUAN

Penyandang cacat, demikianlah istilah yang sampai sekarang masih digunakan orang untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Sebutan semacam itu bukan hanya dipakai oleh sebagian anggota masyarakat saja, tetapi pemerintah pun secara resmi masih juga menggunakan istilah tersebut.

Pada pemilu tahun 2019 kemarin tidak tanggung-tanggung berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU, sebanyak 1.247.730 orang penyandang disabilitas dimasukkan sebagai pemilih tetap. (CNN Nasional, KPU).

Sejumlah pihak memperlakukan dimasukkannya para penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam pemilu tahun 2019. Alasannya, mereka dianggap tidak cukup “cakap” dalam menentukan pilihan. Pada hakekatnya terhadap setiap orang yang menyandang disabilitas dan merupakan Warga Negara Indonesia harus diberikan akses yang sama dalam proses politik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk dapat berkontribusi dalam masyarakat. Sehingga tidak ada perbedaan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya terkhusus dalam proses penentuan wakil rakyat dipemerintahan.

Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. perkembangan pemikiran tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas cenderung mengalami pelambatan apabila dibandingkan perkembangan ide HAM secara umum. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya (Theresia Degener, 2000: h 187)

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas baik dari sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan Pemilu.

Walaupun telah terdapat regulasi dan mekanisme untuk melindungi hak pilih kelompok penyandang disabilitas, namun hal tersebut tidak mencegah pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam Pemilu. Sehingga dibutuhkan pengkajian dan penelitian yang paripurna agar dapat menemukan permasalahan yang berhubungan dengan hak pilih kelompok penyandang disabilitas.

2. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau metode penelitian kepustakaan, dimana metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian



ini dengan meneliti bahan hukum yang ada. Dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan analitis

1. Dasar Teori

Dalam penyusunan artikel ini penulis kemudian menggunakan teori-teori yang dapat memperkuat gagasan dan menjadi tolak ukur terhadap penulisan artikel. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori mengenai hak politik dan terori perlindungan hukum.

3.1 Hak Politik

Hak politik merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara, dalam hal ini hak politik berupa hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian penting dari demokrasi. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi.

Sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui sebagai negara demokratis. Menurut Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bahwa hak politik ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, untuk melaksanakan hak politik, kewenangan pemerintah perlu dibatasi melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas tertentu (Miriam Budiardjo, 2008: 221). Artinya disini, masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan seperti salah satu contohnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum berupa memilih dan ataudipilih.

Hak politik dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang tercantum dalam Pasal 25 yakni setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar. (M Ghufra 2013: 89)

Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, serta mendapatkan pelayanan umum di negara sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.

Pada konteks pemilihan Umum setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut andil dan turut berpartisipasi dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang dalam hal ini berupa memilih dan atau dipilih dalam Pemilihan Umum tanpa adanya sebuah pembatasan dan pengecualian, hak politik atau hak turut serta dalam pemerintahan dijunjung dan diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
Perlindungan Hukum

Menurut teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu



lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dalam hal ini penghadapan atau para pihak yang dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang ada.

Menurut teori yang dikemukakan diatas, perlindungan hukum pada dasarnya dipandang sebagai hal yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Sajipto Raharjo, 2000:54)

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan (Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993: 79)

Menurut Satjipto Rahardjo, ((Sajipto Raharjo, 2000:55) hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Dengan demikian maka negara berkewajiban menjamin hak- hak hukum semua warga negaranya tanpa terkecuali, perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Eksistensi hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah tersebut. Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan



tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih jauh di bawah standar. (Mario Merly, 2015: 67)

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas menjadi penting. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi antara lain:

- Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu;
- Hak untuk didaftarkan guna memberikan suara; dan
- Hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu:

- Saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya;
- Penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna netra; dan
- Kecacatan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu, seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih

Meski demikian, pemilih disabilitas seringkali menghadapi hambatan- hambatan yang membatasi atau mencegah akses mereka, antara seperti keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu masih sering dijumpai penyandang disabilitas memiliki keterbatasan pengetahuan dalam mengakses nama-nama calon anggota legislatif; dan tidak tersedianya sejumlah instrumen teknis pemilu yang dapat menjangkau pemilih disabilitas. Selain itu, seringkali hak suara dari penyandang disabilitas dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Berikutnya, masih kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data dan kecurangan petugas pendaftaran pemilih untuk tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Serta Akomodasi yang Layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin nikmat atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.



Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarmo bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas

4. KESIMPULAN

Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum sangat bergantung dari upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas. prinsip aksesibilitas sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem* Remaja Rosdakarya. Bandung.
- M. Ghufuran H. Kordi K. 2013. HAM tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya & umum: kompilasi instrumen HAM nasional & internasional. Graha Ilmu. Jakarta
- Miriam Budiarmo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Theresia Degener. 2000. *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*. Berkeley International. California
- Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.